



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAKATOBI
KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAKATOBI
NOMOR : 03/HK.06/K.SG-15/10/2023**

**TENTANG
PERUBAHAN TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM BADAN
PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAKATOBI
NOMOR : 02/HK.06/K.SG-15/05/2022**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAKATOBI**

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2020 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum, menyebutkan bahwa untuk melaksanakan tugas dan fungsi anggota JDIH Bawaslu, Ketua Bawaslu Kabupaten menetapkan tim pengelola anggota JDIH Bawaslu di Bawaslu Kabupaten;
- b. Bahwa dokumentasi dan informasi hukum yang tertata dan terselenggara dengan baik merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik, bersih dan bertanggungjawab untuk memenuhi tuntutan masyarakat atas dokumen dan informasi hukum yang dibutuhkan;
- c. Bahwa untuk mengelola dokumen dan informasi hukum yang lengkap, akurat, mudah dan cepat tersebar di bagian instansi pemerintah dan institusi lainnya, perlu membangun kerja sama dalam suatu jaringan dokumentasi dan informasi hukum nasional yang terpadu;
- d. Bahwa untuk kelancaran tugas pelayanan di bidang hukum tersebut, perlu membentuk Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi;
- e. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, b, c dan d maka perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi tentang Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan

Walikota menjadi Undang-Undang;

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 182 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2021 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 82);
4. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Propinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 14) ;
5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 692)
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Propinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara sebagaimana telah diubah dengan peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Propinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 20 dan Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 438);
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2020 tentang Jaringan Dokumentasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Propinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Sekretariat Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan.
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;

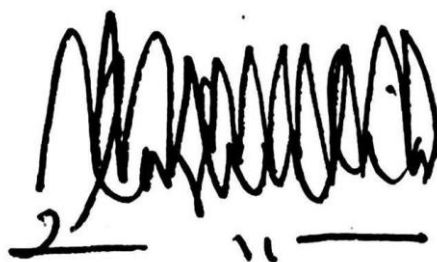
MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAKATOBI TENTANG PERUBAHAN PEMBENTUKAN TIM PENGELOLOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAKTOBI ;
- KESATU : Membentuk Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi, dengan susunan personil sebagaimana dimaksud dictum KESATU mempunyai tugas :
- a. Pengumpulan dokumen hukum dan informasi hukum;
 - b. Pengolahan dokumen hukum dan informasi hukum;
 - c. Penyimpanan dokumen hukum dan informasi hukum;

- d. Memutakhirkan dokumen hukum dan informasi hukum, dan pendayagunaan dokumen hukum dan informasi hukum di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi ;
- KEDUA : Dalam melaksanakan tugas penghimpunan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum sebagaimana dimaksud dictum KESATU, Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi menyelenggarakan fungsi:
- KETIGA : a. Inventaris dan penghimpunan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum;
b. Pengelempokan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum;
c. Digitalisasi Dokumen Hukum dan Informasi Hukum;
d. Verifikasi Dokumen Hukum dan Informasi Hukum;
e. Pengunggahan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum kedalam situs resmi JDIH Bawaslu;
f. Penyimpanan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum secara fisik dan non fisik;
g. Pemutakhiran Dokumen Hukum dan Informasi Hukum;
h. Pemeliharaan terhadap Dokumen Hukum dan Informasi Hukum dan sitem informasi JDIH Bawaslu;
i. Penyebarluasan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum ;
j. Penyediaan saran dan prasarana pengelolaan JDIH Bawaslu di lingkungan Bawaslu Kabupaten Wakatobi, dan
k. Evaluasi dan pelaporan
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dictum KEDUA dan KETIGA, Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi melakukan konsultasi kepada Bawaslu Propinsi Sulawesi Tenggara dalam setiap pelaksanaan tugas dan fungsi Tim Pengelola JDIH Bawaslu Kabupaten Wakatobi.
- KELIMA : Tim pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi sebagaimana dimaksud dictum KESATU bertanggung jawab pada ketua Bawaslu Kabupaten Wakatobi;
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Wakatobi
Pada tanggal 16 Oktober 2023

Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Wakatobi



LA HUDIA

**LAMPIRAN
KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAKATOBI
NOMOR : 03/HK.06/K.SG-15/10/2023
PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN
INFORMASI HUKUM BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAKATOBI**

**SUSUNAN TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
BAWASLU KABUPATEN WAKATOBI**

Pembina : Ketua dan Anggota Bawaslu kabupaten Wakatobi
Penanggung Jawab : Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten wakatobi
Ketua : JEMI. SH
Anggota : HARIYANTO. SH

Ditetapkan di Wakatobi
Pada tanggal 16 Oktober 2023

Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Wakatobi

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'LA HUDIA', with a horizontal line underneath.

LA HUDIA

